



PUTUSAN

Nomor 105/ Pid.B/2020/PN Dgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anton alias Anto.**  
Tempat lahir : Kalukubula.  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 12 Juli 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sidera, Kec. Biromaru, Kab. Sigi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negara sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTON Alias ANTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

| PARA<br>F | KM | HA<br>1 | HA<br>2 |
|-----------|----|---------|---------|
|           |    |         |         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON Alias ANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun Dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop merek Acer ukuran 10,1 inc, wama pink putih;
  - 1 (satu) buah charger warna hitam;
 (Dikembalikan kepada saksi dr. RUCHIYYIH DIAH PALUPI alias RUHI);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan putusan yang seringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan Terdakwa oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANTON Alias ANTO pada hari Sabtu 11 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sidera Kec. Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah kos saksi korban dr. USWATUN HASANAH Alias USWA dan dr. RUCHIYYIH DIAH PALUPI Alias RUHI, sesampainya di rumah kos tersebut terdakwa kemudian memperhatikan situasi disekitar pada saat itu sepi atau pemilik kos tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu jendela kamar kos dengan cara mencongkel jendela kamar kos tersebut menggunakan kayu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

|                   |           |                 |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>PARA<br/>F</b> | <b>KM</b> | <b>HA<br/>1</b> | <b>HA<br/>2</b> |
|                   |           |                 |                 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jendela tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela kamar kos tersebut setelah berada didalam kamar terdakwa kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer ukuran 10,1 inc warna pink putih berserta 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire E11 Ukuran 11,6 inc warna hitam, 13 (tiga belas) lembar celana dalam dan 1 (satu) BH (Buste Houdet), kemudian terdakwa keluar dari dalam kos melalui pintu jendela dengan membawa barang-barang yang diambilnya tersebut.

### **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 Ayat 1 Ke 3 dan ke 5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Saksi dr. USWATUN HASANAH alias USWA:**

- Benar Telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah kos tempat tinggal saksi, pada hari Sabtu sekira pukul 22.00 wita, di rumah kos tempat tinggal milik saksi, di Desa Sidera Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, yang dilakukan oleh Terdakwa ANTON Alias ANTO warga Desa Sidera.
- Bahwa benar saksi satu kosan dengan teman saksi yaitu saksi dr. RUCHI.
- Barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa ANTON Alias ANTO di rumah kos tempat tinggal saksi adalah barang berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop merk Acer ukuran 10,1 inc, warna pink putih, serta Charger, milik saksi dr. Ruchi;
  - 1 (satu) buah laptop merk acer Aspire E11 ukuran 11,6 inc, warna hitam, milik saksi
  - 5 (lima) lembar celana dalam, 2 buah warna pink, 2 buah warna hitam, 1 buah warna cokla, milik saksi dr. RUCHI;
  - 8 (delapan) lembar celana dalam, dan 1 (satu) BH (Buste Houdet) milik saksi (dr. saksi);
- Bahwa cara Terdakwa ANTON Alias ANTO melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak/mencongkel jendela, kemudian masuk melui jendela, dan saat berada didalam kamar Terdakwa ANTON Alias ANTO mengambil dua buah Laptop milik saksi dan teman saksi Pr. dr. RUCHIYYIH DIA PALUPI, yang terletak di lantai, kemudian membawa pergi dua buah Laptot tersebut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

|               |           |             |             |
|---------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>PARA F</b> | <b>KM</b> | <b>HA 1</b> | <b>HA 2</b> |
|               |           |             |             |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahuinya Terdakwa ANTON Alias ANTO yang melakukan pencurian tersebut, awalnya dari warga sidera yang menemukan Laptop acer warna pink putih milik temannya saksi Pr. RUCHI di tas milik Terdakwa ANTON Alias ANTO yang tersimpan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa ANTON Alias ANTO, kemudian warga Desa Sidera mengamankan Laptop tersebut dan menyerahkan kepada bapak kos, setelah itu bapak kos menyerahkan kepada teman saksi Pr. dr. Ruchi
- Bahwa Kerugian atas tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi dr. RUCHIYYIH DIAH PALUPI alias RUHI:

- Bahwa Telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah kos tempat tinggal saksi, , pada hari Sabtu sekira pukul 22.00 wita, di rumah kos tempat tinggal milik saksi, Desa Sidera Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, yang dilakukan oleh Terdakwa ANTON Alias ANTO warga Desa Sidera;
- Bahwa benar saksi satu kosan dengan teman saksi yaitu saksi dr. USWATUN;
- Barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa ANTON Alias ANTO di rumah kos tempat tinggal saksi adalah barang berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop merek Acer ukuran 10,1 inc, warna pink putih, serta Charger, milik saksi;
  - 1 (satu) buah laptop merek acer Aspire E11 ukuran 11,6 inc, warna hitam, milik saksi (dr. USWATUN HASANAH alias USWA
  - 5 (lima) lembar celana dalam, 2 buah warna pink, 2 buah warna hitam, 1 buah warna cokla, milik saksi;
  - 8 (delapan) lembar celana dalam, dan 1 (satu) BH (Buste Houder) milik saksi (dr. USWATUN HASANAH alias USWA;
- Bahwa cara Terdakwa ANTON Alias ANTO melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak/mencongkel jendela, kemudian masuk melui jendela, dan saat berada didalam kamar Terdakwa ANTON Alias ANTO mengambil dua buah Laptop milik saksi dan teman saksi Pr. dr. RUCHIYYIH DIA PALUPI, yang terletak di lantai, kemudian membawa pergi dua buah Laptot tersebut;
- Bahwa diketahuinya Terdakwa ANTON Alias ANTO yang melakukan pencurian tersebut, awalnya dari warga sidera yang menemukan Laptop

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

| PARA F | KM | HA 1 | HA 2 |
|--------|----|------|------|
|        |    |      |      |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acer warna pink putih milik a saksi saksi di tas milik Terdakwa ANTON Alias ANTO yang tersimpan didalam kamar tempat tinggal Terdakwa ANTON Alias ANTO, kemudian warga Desa Sidera mengamankan laptop tersebut dan menyerahkan kepada bapak kos, setelah itu bapak kos menyerahkan kepada saksi Pr. dr. Ruchi;

- Bahwa total Kerugian atas tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ad charge), maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut hari dan tanggal tidak ingat lagi, tahun 2020, sekitar jam 22. 00 wita, di rumah kos, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan kayu, kemudian masuk melalui pintuk jendela dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer ukuran 10,1 inc, warna pink putih, berserta charger; 1 (satu) buah laptop merek acer Aspire E11 ukuran 11, 6 inc, warna hitam; 5 (lima) lembar celana dalam, 2 buah wama pink, 2 buah warna hitam, 1 buah warna cokla; 8 (delapan) lembar celana dalam, dan 1 (satu) BH (Buste Houdet); kemudian Terdakwa ke luar dari dalam kos melalui pintu jendela, dan membawa pergi barang hasil curian kerumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sidera, sesampainya dirumah Terdakwa menyimpan satu buah Laptop warna pink putih dan pakaian dalam wanita, yang Terdakwa simpan didalam tas, setelah itu Terdakwa membawa satu buah Laptop berwarna hitam hasil curian ke-Kota Palu, di Kelurahan Tatanga, dan Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan, dengan harag jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah barang hasil curian tersebut terjual, kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Desa Sidera, kedua harinya Terdakwa pergi ketempat acara di Desa Mpanau Biromaru, dan membawa pakaian dalam wanita yang Terdakwa curi, saat ditempat acara kemudian Terdakwa memberikannya kepada teman

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

| PARA F | KM | HA 1 | HA 2 |
|--------|----|------|------|
|        |    |      |      |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni bencong/waria, sedangkan satu buah Laptop yang berwarna pink putih masih disimpan dirumah tempat tinggal Terdakwa sambil menunggu ada yang membeli.

- Benar setelah Terdakwa mencuri barang-barang tersebut, selanjutnya barang tersebut yaitu 1 (satu) buah Laptop warna pink putih, Terdakwa simpan dirumah saya menunggu ada yang membeli.
- Benar 1 (satu) buah laptop warna hitam, Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di kelurahan tatanga kota palu, dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Benar Pakaian dalam wanita Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa bencong/waria yang biasa di panggill Novi.
- Benar Terdakwa tidak tahu dimana alamat pembeli atau orang tempat Terdakwa menjual satu buah Laptop warna hitam, karena saat itu Terdakwa menjualnya dijalan raya, dan tidak disebuah rumah/tempat tinggal.
- Benar Terdakwa juga tidak tahu dimana alamat bencong/waria yang bernama Novi, orang yang Terdakwa berikan pakaian dalam wanita yang didapat dari hasil curian, biasanya Terdakwa bertemu dengan waria tersebut dijalan, dan juga ditempat-tempat acara.
- Bahwa uang dari hasil penjualan satu buah laptop sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak ekonomi.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut hari dan tanggal tidak ingat lagi, tahun 2020, sekitar jam 22. 00 wita, di rumah kos, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan kayu, kemudian masuk melalui pintuk jendela dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer ukuran 10,1 inc, warna pink putih, berserta charger; 1 (satu) buah laptop merek acer Aspire E11 ukuran 11, 6 inc, warna hitam; 5 (lima) lembar celana dalam, 2 buah wama pink, 2 buah warna hitam, 1 buah warna cokla; 8 (delapan) lembar celana dalam, dan 1 (satu) BH (Buste Houder); kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

| PARA F | KM | HA 1 | HA 2 |
|--------|----|------|------|
|        |    |      |      |



Terdakwa ke luar dari dalam kos melalui pintu jendela, dan membawa pergi barang hasil curian kerumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sidera, sesampainya dirumah Terdakwa menyimpan satu buah Laptop warna pink putih dan pakaian dalam wanita, yang Terdakwa simpan didalam tas, setelah itu Terdakwa membawa satu buah Laptop berwarna hitam hasil curian ke-Kota Palu, di Kelurahan Tatanga, dan Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan, dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah barang hasil curian tersebut terjual, kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Desa Sidera, kedua harinya Terdakwa pergi ketempat acara di Desa Mpanau Biromaru, dan membawa pakaian dalam wanita yang Terdakwa curi, saat ditempat acara kemudian Terdakwa memberikannya kepada teman Terdakwa yakni bencong/waria, sedangkan satu buah Laptop yang berwarna pink putih masih disimpan dirumah tempat tinggal Terdakwa sambil menunggu ada yang membeli.

- Bahwa benar setelah Terdakwa mencuri barang-barang tersebut, selanjutnya barang tersebut yaitu 1 (satu) buah Laptop warna pink putih, Terdakwa simpan dirumah saya menunggu ada yang membeli.
  - Bahwa benar 1 (satu) buah laptop warna hitam, Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di kelurahan tatanga kota palu, dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa benar Pakaian dalam wanita Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa bencong/waria yang biasa di panggill Novi.
  - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana alamat pembeli atau orang tempat Terdakwa menjual satu buah Laptop warna hitam, karena saat itu Terdakwa menjualnya di jalan raya, dan tidak disebut rumah/tempat tinggal.
  - Bahwa benar Terdakwa juga tidak tahu dimana alamat bencong/waria yang bernama Novi, orang yang Terdakwa berikan pakaian dalam wanita yang didapat dari hasil curian, biasanya Terdakwa bertemu dengan waria tersebut di jalan, dan juga ditempat-tempat acara.
  - Bahwa benar uang dari hasil penjualan satu buah laptop sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa
  - Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak ekonomi.
  - Bahwa benar atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa menyesal
- Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

| PARA<br>F | KM | HA<br>1 | HA<br>2 |
|-----------|----|---------|---------|
|           |    |         |         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnva. yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" tersebut adalah Terdakwa ANTON alias ANTO, sesuai dengan identitas terdakwa dalam persidangan. Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHPidana.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" sudah terpenuhi.

### Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain ke dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

|           |    |         |         |
|-----------|----|---------|---------|
| PARA<br>F | KM | HA<br>1 | HA<br>2 |
|           |    |         |         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Sehingga unsur pokok dari mengambil ialah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Maka, mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Bahwa yang diambil tersebut ialah berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer ukuran 10,1 inc warna pink putih berserta 1 (satu) buah charger warna hitam milik dr. Ruchiyyih Diah Palupi alias Ruhi, 1 (satu) buah laptop merek Acer Aspire E11 Ukuran 11,6 inc warna hitam milik dr. Uswatun Hasanah alias Uswa, 5 (lima) lembar celana dalam milik dr. Ruchiyyih Diah Palupi alias Ruhi dan 8 (delapan) lembar celana dalam dan 1 (satu) BH (Buste Houdet) milik dr. Uswatun Hasanah alias Uswa dengan beralih kekuasaannya ditangan Terdakwa ANTON alias ANTO;

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" sudah terpenuhi.

### Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut mengacu pada hak kepemilikan atas objek atau barang yang telah diambil oleh Terdakwa ANTON alias ANTO. Objek atau barang tersebut dalam hal ini berupa hewan ternak berupa sapi.

Menimbang sebagaimana keterangan Saksi dr. Ruchiyyih Diah Palupi alias Ruhi dan dr. Uswatun Hasanah alias Uswa, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Acer ukuran 10,1 inc warna pink putih berserta 1 (satu) buah charger warna hitam milik dr. Ruchiyyih Diah Palupi alias Ruhi, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire E11 Ukuran 11,6 inc warna hitam milik dr. Uswatun Hasanah alias Uswa, 5 (lima) lembar celana dalam milik dr. Ruchiyyih Diah Palupi alias Ruhi dan 8 (delapan) lembar celana dalam dan 1 (satu) BH (Buste Houdet) milik dr. Uswatun Hasanah alias Uswa yang diambil oleh Terdakwa ANTON alias ANTO tersebut merupakan seluruhnya milik Saksi dr. Ruchiyyih Diah Palupi alias Ruhi dan dr. Uswatun Hasanah alias Uswa.

Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sudah terpenuhi.

### Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut mengacu pada sikap batin atau niatan yang ada pada diri Terdakwa ANTON alias ANTO pada saat melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana keterangan Terdakwa ANTON alias ANTO yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi dr. Ruchiyyih Diah Palupi alias Ruhi dan dr. Uswatun Hasanah alias Uswa, perbuatan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer ukuran 10,1 inc

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

|                   |           |                 |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>PARA<br/>F</b> | <b>KM</b> | <b>HA<br/>1</b> | <b>HA<br/>2</b> |
|                   |           |                 |                 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink putih berserta 1 (satu) buah charger warna hitam milik dr. Ruchiyyih Diah Palupi alias Ruhi, 1 (satu) buah laptop merek Acer Aspire E11 Ukuran 11,6 inc warna hitam milik dr. Uswatun Hasanah alias Uswa, 5 (lima) lembar celana dalam milik dr. Ruchiyyih Diah Palupi alias Ruhi dan 8 (delapan) lembar celana dalam dan 1 (satu) BH (Buste Houder) milik dr. Uswatun Hasanah alias Uswa tersebut dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual lalu mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sudah terpenuhi.

**Ad.5. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnva. yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer ukuran 10,1 inc, wama pink putih, berserta charger; 1 (satu) buah laptop merek acer Aspire E11 ukuran 11, 6 inc, warna hitam; 5 (lima) lembar celana dalam, 2 buah warna pink, 2 buah wama hitam, 1 buah wama cokla; 8 (delapan) lembar celana dalam, dan 1 (satu) BH (Buste Houder) milik saksi dr. USWATUN HASANAH alias USWA dan saksi dr. RUCHIYYIH DIAH PALUPI alias RUHI pada hari Sabtu sekira pukul 22.00 wita, di rumah kos di Desa Sidera Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi,. Sudah merupakan fakta A/fof/rbahwa waktu sekitar pukul 22.00 Wita dikategorikan sebagai waktu malam.

Kemudian pada saat terdakwa memasuki rumah kos saksi dr. USWATUN HASANAH alias USWA dan saksi dr. RUCHIYYIH DIAH PALUPI alias RUHI tidak dikehendaki oleh yang punya rumah kos yaitu saksi saksi dr. USWATUN HASANAH alias USWA dan saksi dr. RUCHIYYIH DIAH PALUPI alias RUHI.

Dengan demikian unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnva. yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sudah terpenuhi.

**Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnva denaan cara membongkar, merusak atau memaniat, atau denaan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa ketika terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer ukuran 10,1 inc, wama pink putih, berserta charger; 1 (satu) buah laptop merek acer Aspire E11 ukuran 11, 6 inc, wama hitam; 5 (lima) lembar celana dalam, 2 buah wama pink, 2

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

|           |    |         |         |
|-----------|----|---------|---------|
| PARA<br>F | KM | HA<br>1 | HA<br>2 |
|           |    |         |         |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah wama hitam, 1 buah wama cokla; 8 (delapan) lembar celana dalam, dan 1 (satu) BH (Buste Houdler) milik saksi dr. USWATUN HASANAH alias USWA dan saksi dr. RUCHIYYIH DIAH PALUPI alias RUHI pada hari Sabtu sekira pukul 22.00 wita, di rumah kos di Desa Sidera Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memaniat Hal ini dapat diliat dari cara terdakwa masuk kedalam kamar kos dengan cara cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan kayu sampai kunci jendela tersebut rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui pintu jendela yang telah terbuka tersebut kemudian terdakwa mengambil dan membawa pergi barang-barang yang berada dalam kamar kos tersebut.

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya denaan cara membongkar, merusak atau memaniat, atau denaan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

|                   |           |                 |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>PARA<br/>F</b> | <b>KM</b> | <b>HA<br/>1</b> | <b>HA<br/>2</b> |
|                   |           |                 |                 |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPidana terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANTON alias ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANTON alias ANTO** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop merek Acer ukuran 10,1 inc, wama pink putih;
  - 1 (satu) buah charger warna hitam;
 (Dikembalikan kepada saksi dr. RUCHIYYIH DIAH PALUPI alias RUHI);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

|                   |           |                 |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>PARA<br/>F</b> | <b>KM</b> | <b>HA<br/>1</b> | <b>HA<br/>2</b> |
|                   |           |                 |                 |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2020** oleh kami **AHMAD GAZALI,S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK,S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa**, tanggal **27 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG,S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dihadiri pula oleh **IKRAM,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MUHAMMAD TAOFIK,S.H**

**AHMAD GAZALI,S.H**

**SULAEMAN,S.H**

Panitera Pengganti

**MARYANTO MANTONG PASOLANG,S.H.,M.H**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Dgl

| PARA<br>F | KM | HA<br>1 | HA<br>2 |
|-----------|----|---------|---------|
|           |    |         |         |